

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan beberapa hal-hal berikut :

1. Tanggung jawab penerima atau pemegang gadai apabila benda atau objek gadai rusak yaitu benda jaminan yang mengalami kerusakan seperti akibat dari proses alam, digigit hewan, perkaratan dan lain-lain yang menyebabkan turunnya nilai harga benda jaminan milik pemberi gadai (debitur) sewaktu pemberi gadai mengambil jaminan yang ia miliki itu, maka semua akan diganti pihak Pegadaian sesuai dengan besaran nilai (harga) benda jaminan tersebut yang mengacu pada isi perjanjian utang piutang butir ke 4 pada Surat Bukti Kredit yang isinya sebagai berikut “PT Pegadaian (Persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminannya berada dalam penguasaan PT Pegadaian (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*) yang ditetapkan oleh pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modal, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PT Pegadaian (Persero)”

2. Upaya hukum apa yang dilakukan pemberi gadai atau debitur bila benda atau objek gadai rusak oleh pemegang gadai dapat dituntut dengan dalil wanprestasi atau menuntut ganti rugi langsung, kemudian perlindungan hukum yang diberikan Pegadaian selama ini terhadap debitur dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan PT Pegadaian terhadap benda jaminan gadai milik debitur, selalu didasarkan pada isi perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak, memang perlindungan hukum yang didasarkan pada isi perjanjian gadai tersebut masih jauh dari kata sempurna, namun menurut PT Pegadaian sudah baik dan mencakup semuanya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menghindari atau mencegah terjadinya kerusakan, kehilangan ataupun tertukar objek gadai maka PT Pegadaian, hendaknya harus lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang-barang jaminan gadai milik nasabah (debitur), sehingga barang-barang jaminan gadai tersebut seelalu dalam keadaan bersih dan terawat, sampai pada saat barang-barang jaminan gadai tersebut ditebus oleh nasabah.
2. Perlu ditinjau kembali perluasan terhadap perlindungan nasabah terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan PT Pegadaian,

karena isi dari Perjanjian Kredit masih belum cukup menjelaskan secara keseluruhan mengenai hak dan kewajiban antara nasabah dan PT Pegadaian (Persero) Pangkalpinang.

